



PUTUSAN

Nomor : 469/Pid.B/2010/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TARSIAH ALIAS ASIH BINTI MAD SOLIHIN ALIAS
TARSO
Tempat Lahir : Jingkang
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 Desember 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Jingkang RT. 005/RW. 003, Kec. Ajibarang, Kab.
Banyumas, Jawa Tengah / Jalan Sakura, Kel. Cinere,
Kec. Cinere, Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
Pendidikan : Sekolah Dasar

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 27 Mei 2010 No.Pol. : SPP/20/V/2010/Serse, sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2010 No : TAP-06/0.2.34/Epp.1/06/2010, sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2010 No:PRINT-1776/0.2.34/Ep.1/07/2010, sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;
4. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 130/Pen.Pid/2010/PN.Dpk., sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 469/ Pen.Pid/2010/PN.Dpk., sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 September 2010 Nomor : 469(2)/Pen.Pid/2010/ PN.Dpk, sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan 15 Nopember 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-42/0.2.34/Ep.1/ 08/2010, tertanggal 10 Agustus 2010 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 469/Pen.Pid/2010/PN.Dpk. tertanggal 18 Agustus 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 469/Pen.Pid./2010/PN.Dpk., tertanggal 18 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari **Selasa**, tanggal **31 Agustus 2010** ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 11 Oktober 2010, No. Reg. Perkara : PDM-44/Depok/07/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TARSIAH Als ASIH Binti MAD SOLIHIN Als TARSO selama 1 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Sony Ericsson W810i ;
 - 1 (satu) buah Ipad Apple ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sabun Mandi Shinzui ;
- 2 (dua) Sachet Shampoo Pantene ;
- 1 (satu) SIM Card Simpati ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia CDMA 1265 ;
- Uang Tunai Rp. 197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi Al Idzhar Ferryan Bin Harmoni NHR ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-44/Depok/07/2010, tertanggal 20 Juli 2010, sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa TARSIAH Alias ASIH Binti MAD SOLIHIN Alias TARSO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah Saksi Hildayani Binti Alm. Naharuddin Jln. H. Rosyid No. 20 Kel Cinere Kec Cinere Kota Depok , atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HAND PHONE merk Sony Ericsson type W8101 warna hitam, 2 (dua) HAND PHONE merk Nokia dan 1 (satu) Ipod merk Aple yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban AL IDZHAR FERRYAN Bin HARMONI, NHR dan saksi HILDA YANI Binti Alm. NAHARUDDIN atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pada mulanya masuk ke dalam kamar korban yang pada saat itu korban sedang tidur, ketika korban bangun dan akan melihat handphonenya ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada (hilang). Handphone Sony Ericsson dan Ipod diletakkan korban di atas lantai sedangkan handphone nokia diletakkan diatas meja kecil yang ada di dalam kamar korban. Korban curiga kepada Terdakwa karena setelah kejadian pencurian tersebut Terdakwa langsung pergi dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah. Setahu korban Terdakwa merupakan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah nenek korban sejak hari senin tanggal 24 Mei 2010 ;

Bahwa Handphone milik saksi korban Al Idzhar Ferryan yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, 1 (satu) buah handphone CDMA merk Nokia type 1265 dan 1(satu) buah Ipod merk Apple, tetapi dari ketiga handphone tersebut salah satunya milik saksi Hildayani Binti Alm. Naharuddin, yaitu handphone merk Nokia type 3110 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Al Idzhar Ferryan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi Hildayani Binti Alm Naharuddin menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. AL IDZHAR FERRYAN BIN HARMONI

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan H. Rosyid No. 20, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, dan 1 (satu) buah Ipod merk Aple;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut ketika Saksi bangun tidur di kamar, ternyata handphone saya tidak ada ;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, dan mengambil barang-barang Saksi, yang Saksi letakkan di lantai dan diatas meja kecil didalam kamar Saksi, kecurigaan Saksi timbul kepada Terdakwa, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada lagi dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2. SURRIYATIN BINTI (ALM) SUGIONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan H. Rosyid No. 20, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, pada saat Saksi mendengar ada barang Saudara AL IDZHAR FERRYAN BIN HARMONI yang hilang, maka Saksi curiga pelakunya adalah Terdakwa, kemudian Saksi berusaha mencari Terdakwa dengan bertanya kepada teman-teman, dan akhirnya di dekat Jalan Sakura, rumah kontrak-kontrakan Saksi melihat Terdakwa dan Terdakwa mencoba untuk lari, namun pada akhirnya Terdakwa Saksi tangkap karena jalan itu Jalan buntu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, dan 1 (satu) buah Ipod merk Aple;

Saksi 3. HILDAYANI BINTI ALMARHUM NAHARUDDIN :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan H. Rosyid No. 20, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, atas hilangnya barang-barang milik AL IDZHAR FERRYAN BIN HARMONI, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, dan 1 (satu) buah Ipod merk Aple, tetapi dari barang-barang yang hilang salah satunya milik Saksi, yang berupa handphone merk Nokia type 3110 yang sampai saat ini belum diketemukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan H. Rosyid No. 20, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, 2 (dua) handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Ipod merk Aple ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi 1, dan mengambil barang-barang Saksi 1, yang Saksi 1 letakkan di lantai dan diatas meja kecil didalam kamar Saksi 1, selebihnya disaat pembantu lainnya beres-beres ruangan, Terdakwa melihat beberapa barang yang tergeletak diatas piano dan disamping pintu, kemudian mengambilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk di jual, tapi belum sempat dijual semua, Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson type W810i, warna hitam ;
- 1 (satu) buah Ipod merk aple ;
- 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui ;
- 2 (dua) buah sahchet shampo merk pantene ;
- Uang tunai Rp. 197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan H. Rosyid No. 20, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, 2 (dua) handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Ipod merk Aple;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut sendirian;
- Bahwa barang tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa, namun belum sempat dijual semua, Terdakwa sudah tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas pengambilan barang tersebut Saksi 1 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Saksi 3 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa”, dalam Pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa TARSIAH ALIAS ASIH BINTI MAD SOLIHIN ALIAS TARSO dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TARSIAH ALIAS ASIH BINTI MAD SOLIHIN ALIAS TARSO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang dalam Pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk di kuasai sendiri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya untuk di kuasai dan barang tersebut adalah milik saksi, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam ;
- 2 (dua) handphone merk Nokia, dan ;
- 1 (satu) buah Ipod merk ;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, ketika pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan H. Rosyid No. 20, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi 1 dan Saksi 3 oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam tindakan mengambil, karena barang-barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula di dalam rumah saksi 1 menjadi berada di Jalan Sakura, yang mana barang tersebut sebagian telah dijual dan dikuasai sendiri oleh Terdakwa. Disini jelas sekali bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan membawa barang milik orang lain kedalam penguasaan Terdakwa tanpa bantuan atau seizin dari orang lain tersebut, yang dalam hal ini adalah Saksi 1 dan Saksi 3 sebagai pemilik barang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Tentang unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam Pasal ini yaitu barang tersebut yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan seseorang. Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang yang bukan miliknya, dan berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, 2 (dua) handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Ipod merk Aple ;

Disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, 2 (dua) handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Ipod merk Aple, tersebut adalah sebagian milik saksi 1 dan sebagian lagi milik Saksi 3 atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, 2 (dua) handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Ipod merk Aple, dengan cara tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni milik Saksi 1 dan Saksi 3 dengan maksud untuk dimiliki dan untuk mendapatkan barang tersebut Terdakwa mencurinya didalam kamar rumah saksi 1, dan akan digunakan untuk keperluan pribadinya, dan seakan-akan barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson type W810i warna hitam, 2 (dua) handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Ipod merk Apple, tersebut memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian untuk Terdakwa jual. Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui untuk selanjutnya dijual. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diijinkan oleh Saksi 1 dan Saksi 3 yang mana hal ini terbukti dari tindakan Saksi 1 mencari barangnya yang hilang.. Dengan sendirinya tindakan Terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson type W810i, warna hitam, 1 (satu) buah Ipod merk apple, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui, 2 (dua) buah sachet shampo merk pantene, Uang tunai Rp. 197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah Sim Card Simpati, dikembalikan kepada Saksi Al Idzhar Ferryan Bin Harmoni NHR ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban AL IDZHAR FERRYAN BIN HARMONI dan HILDAYANI BINTI ALMARHUM NAHARUDDIN ;

Hal-hal yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TARSIAH ALIAS ASIH BINTI MAD SOLIHIN ALIAS TARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARSIAH ALIAS ASIH BINTI MAD SOLIHIN ALIAS TARSO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson type W810i, warna hitam, 1 (satu) buah Ipod merk aple, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui, 2 (dua) buah sachet shampo merk pantene, Uang tunai Rp. 197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah Sim Card Simpati, dikembalikan kepada Saksi korban yaitu AL IDZHAR FERRYAN BIN HARMONI ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS, tanggal 21 Oktober 2010, oleh SYAHRI ADAMY, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, SRI HARTATI, SH, MH., dan ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tersebut dengan dihadiri oleh RR. DIAN BINTARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri Terdakwa tersebut;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI HARTATI, SH. MH

SYAHRI ADAMY, SH. MH

2. ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH